



BUPATI CILACAP

PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PARKIR UNTUK UMUM DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Cilacap, Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Cilacap dan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Cilacap, maka dalam rangka penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum agar berdayaguna dan berhasilguna, perlu adanya petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Parkir Untuk Umum di Kabupaten Cilacap;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PARKIR UNTUK UMUM DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap;
2. Bupati adalah Bupati Cilacap;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Perparkiran Kabupaten Cilacap;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
7. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;

8. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu tertentu;
9. Tempat khusus parkir adalah tempat khusus untuk parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
10. Pengelola parkir adalah orang dan/atau Badan yang telah mendapatkan izin untuk melakukan usaha pengelolaan tempat parkir dengan memungut sejumlah uang sebagai pengganti jasa;
11. Kendaraan adalah sarana angkutan di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak bermotor;
12. Jalan adalah seluruh bagian jalan daerah termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu-Lintas Umum;
13. Juru Parkir adalah petugas pemungut retribusi parkir yang telah mendapat Surat Tugas dari Dinas, dan bertanggungjawab untuk mengatur keluar dan masuknya kendaraan di tempat perparkiran.

BAB II PENYELENGGARAAN PARKIR UNTUK UMUM

Bagian Kesatu Parkir Untuk Umum di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1 Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Untuk Umum di Tepi Jalan Umum

Pasal 2

- (1) Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
- (2) Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum dilakukan secara sejajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan parkir yang membentuk sudut 0° menurut arah lalu lintas.
- (3) Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum dilakukan dengan membentuk sudut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sudut 30° , sudut 45° , sudut 60° dan sudut 90° .

Pasal 3

- (1) Pola parkir pada badan jalan umum ditentukan di bagian paling kiri jalan menurut arah lalu lintas baik untuk arus satu arah maupun dua arah.
- (2) Jalan yang diperbolehkan untuk parkir harus dilengkapi dengan rambu-rambu dan/atau marka jalan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Jalan yang tidak dapat dipergunakan sebagai tempat parkir harus dinyatakan dengan rambu-rambu atau marka jalan atau tanda-tanda lain kecuali di tempat-tempat tertentu.
- (4) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu :
 - a. sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki, atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. sepanjang jalur khusus pejalan kaki;
 - c. sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 meter;
 - d. sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah jembatan;
 - e. sepanjang 100 meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
 - f. sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah persimpangan;
 - g. sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah akses bangunan;

- h. pada tempat-tempat yang dapat menutupi rambu-rambu dan/atau pemberi isyarat lalu lintas;
- i. sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.

Pasal 4

- (1) Kendaraan bermotor yang diparkir pada daerah tanjakan atau turunan, harus memperhatikan faktor keselamatan, khususnya mengenai arah roda depan dari kendaraan yang bersangkutan.
- (2) Kendaraan bermotor yang diparkir sejajar pada daerah tanjakan jalan searah dengan arah lalu lintas, roda depan kendaraan yang bersangkutan diarahkan ke kiri jalan.
- (3) Kendaraan bermotor yang diparkir membentuk sudut pada tanjakan searah dengan arus lalu lintas, roda depan kendaraan yang bersangkutan diarahkan ke kanan jalan.
- (4) Kendaraan bermotor yang diparkir sejajar pada turunan jalan searah dengan arus lalu lintas, roda depan kendaraan yang bersangkutan diarahkan ke kiri jalan.
- (5) Kendaraan bermotor yang diparkir membentuk sudut pada turunan jalan searah dengan arus lalu lintas, roda depan kendaraan yang bersangkutan diarahkan ke kanan jalan.

Paragraf 2

Pengelolaan Parkir Untuk Umum di Tepi Jalan Umum

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Parkir untuk umum di tepi jalan umum dilaksanakan oleh Dinas dan dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Perseorangan berbentuk Izin dan untuk Badan berbentuk perjanjian.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perseorangan dan/atau Badan.

Paragraf 3

Tata Cara Kerjasama Pengelolaan Parkir Untuk Umum di Tepi Jalan Umum

Pasal 6

- (1) Izin pengelolaan parkir untuk umum di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Ketentuan Izin pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. mengajukan permohonan;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - c. foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 7

- (1) Kerjasama pengelolaan parkir untuk umum di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikeluarkan oleh Dinas.

- (2) Ketentuan Kerjasama pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. mengajukan permohonan;
 - b. foto copy Akte pendirian Perusahaan;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - d. foto copy SIUP;
 - e. foto copy NPWP.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Kedua Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1 Penetapan Lokasi dan Pembangunan Fasilitas Tempat Khusus Parkir

Pasal 8

Penetapan Lokasi dan Pembangunan Fasilitas Tempat Khusus Parkir dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD);
- b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- c. kelestarian dan keindahan lingkungan;
- d. kemudahan bagi pengguna jasa.

Pasal 9

Pembangunan fasilitas tempat khusus parkir yang dipergunakan untuk umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. apabila berupa gedung parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. apabila berupa taman parkir atau pelataran, harus memiliki batas-batas tertentu;
- c. dalam gedung parkir, taman parkir atau pelataran diatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan;
- d. setiap lokasi yang digunakan untuk parkir kendaraan, diberi tanda berupa huruf atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jalan untuk menemukan kendaraannya.

Paragraf 2 Pengelolaan Tempat Khusus Parkir

Pasal 10

- (1) Pengelolaan tempat khusus parkir yang disediakan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis dan/atau dapat dikerjasamakan dengan Badan dan/atau Perseorangan.
- (2) Pengelolaan tempat khusus parkir oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan perjanjian kerjasama.
- (3) Pengelolaan tempat khusus parkir oleh perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Izin.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dan dituangkan dalam bentuk surat perjanjian.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 11

- (1) Ketentuan Kerjasama pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sebagai berikut :
 - a. mengajukan permohonan;
 - b. foto copy Akte pendirian Perusahaan;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - d. foto copy SIUP;
 - e. foto copy NPWP.
- (2) Ketentuan Izin pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) sebagai berikut :
 - a. mengajukan permohonan;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - c. foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.
- (3) Kerjasama dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 12

Bentuk Perizinan dan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Form 1, Form 2 dan Form 3 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Petugas Pemungut, Seragam dan Kelengkapannya

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis dilakukan oleh Petugas Pemungut (Juru Parkir).
- (2) Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi juru parkir wajib memakai seragam parkir beserta kelengkapannya.
- (3) Seragam untuk juru parkir berwarna oranye dan dilengkapi dengan atribut.
- (4) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. badge juru parkir;
 - b. peluit;
 - c. perlengkapan lain sesuai kebutuhan.
- (5) Badge juru parkir dibuat dan dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis sebagai tanda pengenal yang memuat nama dan lokasi parkir.
- (6) Masa berlaku badge juru parkir 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang telah ditentukan oleh Bupati;
- (2) Tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bank Jateng Cabang Cilacap;
- (3) Hasil penerimaan retribusi wilayah Cilacap Kota disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja, dan untuk wilayah eks Distrik Majenang, eks Distrik Sidareja dan eks Distrik Kroya dapat disetorkan ke bendahara penerimaan pembantu lebih dari 1 (satu) hari kerja.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Dinas berkewajiban melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cilacap Nomor 79 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Parkir Untuk Umum di Kabupaten Cilacap dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 11 Januari 2013

BUPATI CILACAP,

cap ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 11 Januari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
Asisten Pemerintahan,

cap ttd

SUTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2013 NOMOR 18

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN PARKIR UNTUK
UMUM DI KABUPATEN CILACAP



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UPT PERPARKIRAN
Jalan Rajiman Nomor 28 Kelurahan Kebonmanis Telepon (0282) 5227055
CILACAP

FORM 1

IZIN PENGELOLAAN PARKIR UNTUK UMUM DI TEPI JALAN UMUM

Nomor : 551.2/ / 17

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
3. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Parkir Untuk Umum di Kabupaten Cilacap.
- Membaca : Surat permohonan daritanggal Perihal Permohonan Izin Pengelolaan Parkir untuk umum di tepi jalan umum berlokasi di jalan
- Memperhatikan : Hasil kajian dan penelitian yang telah dilakukan oleh UPT terhadap sarana dan prasarana teknis perparkiran.

Diberikan Izin kepada :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Untuk mengelola perparkiran di tepi jalan umum di depanjalan

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Parkir yang dikelola adalah parkir yang berada di tepi jalan umum;
2. Lokasi parkir adalah milik Pemerintah Daerah yang tidak boleh diperjualbelikan, digadaikan dan/atau disewakan kepada pihak lain;
3. Pengelola parkir bertanggungjawab dan berkewajiban memberikan setoran retribusi parkir kepada Pemerintah Daerah melalui UPT Perparkiran sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Membantu menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kelancaran arus lalu lintas;
5. Melaporkan kepada pemberi Izin apabila terjadi perubahan penanggungjawab pengelola selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
6. Masa berlaku Izin selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tgls/d
7. Izin sewaktu-waktu dapat dicabut bilamana pihak pengelola tidak dapat memenuhi kewajiban dan/atau melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal

KEPALA UPT PERPARKIRAN
DINAS PERHUBUNGAN
KOMINIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN CILACAP



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UPT PERPARKIRAN

Jalan Rajiman Nomor 28 Kelurahan Kebonmanis Telepon (0282) 5227055
CILACAP

FORM 2

IZIN PENGELOLAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

Nomor : 551.2/ / 17

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
3. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Parkir Untuk Umum di Kabupaten Cilacap.
- Membaca : Surat permohonan daritanggal Perihal Permohonan Izin Pengelolaan Tempat Khusus Parkir
- Memperhatikan : Hasil kajian dan penelitian yang telah dilaksanakan oleh UPT terhadap sarana dan prasarana teknis perpustakaan.

Diberikan Izin kepada :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama sebagaimana tersebut di atas untuk mengelola tempat khusus parkir, di dengan ukuran : panjang ...m, lebar ...m, atau luas \pm ...m², kapasitas: sepeda motor ...unit, mobil ...unit.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tempat parkir harus merupakan bagian atau didukung dengan manajemen lalu lintas jaringan jalan sekitarnya;
2. Lokasi parkir memiliki akses yang mudah kepusat-pusat kegiatan;
3. Satuan Ruang Parkir (RP) diberi tanda-tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor lajur dan garis marka;
4. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam kawasan fasilitas parkir;
5. Melaporkan kepada pemberi Izin apabila dilakukan perubahan penanggungjawab penyelenggara selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak perubahan penanggungjawab perubahan tersebut;
6. Masa berlaku Izin selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tgl s/d
7. Perpanjangan Izin disampaikan 1 (satu) bulan sebelum masa berakhirnya Izin yang berlaku, dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah berakhir masa berlakunya Izin dimaksud, tidak melaksanakan perpanjangan maka Izin tersebut tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal

KEPALA UPT PERPARKIRAN
DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN CILACAP



SURAT PERJANJIAN
NOMOR : 551.2/ /17/2013

TENTANG
KONTRAK KERJA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Pangkat :
NIP :
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
Alamat : Jalan MT. Haryono Nomor 29 Telepon (282) 534725 Fax (0282) 521881 Cilacap.

(bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disebut **PIHAK KE I**)

2. Nama :
Pekerjaan :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
(selanjutnya disebut **PIHAK KE II**)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor: 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kontrak kerja tentang pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KE I memberikan pekerjaan kepada PIHAK KE II untuk mengelola dan memungut Retribusi Parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Cilacap.

Pasal 2

PIHAK KE II menerima pekerjaan dari PIHAK KE I sebagai Pengelola dan Pemungut Retribusi Parkir sebagaimana tersebut pada pasal 1 (satu).

Pasal 3

Potensi lokasi parkir sebagaimana tersebut Pasal 1 (satu) dihitung berdasarkan struktur dan besarnya tarif retribusi yang ditetapkan sebagai berikut:

- | | | |
|---|--------------------------|------------|
| a. Sepeda motor | : ... unit x Rp. 500,- | = Rp |
| b. Mobil penumpang, pick up dan sejenisnya | : ... unit x Rp. 1.000,- | = Rp |
| c. Mobil bus, angkutan barang 2 (dua) sumbu dan sejenisnya | : ... unit x Rp. 3.000,- | = Rp |
| d. Mobil angkutan barang lebih dari 2 (dua) sumbu, Kereta gandengan/Kereta tempelan | : ... unit x Rp. 5.000,- | = Rp |
| | Jumlah... | = Rp |

Pasal 4

Jumlah potensi sebagaimana tersebut pada pasal 3 (tiga), PIHAK II sepakat dan sanggup untuk memberikan retribusi parkir kepada PIHAK KE I sebesar Rp..... (.....

Pasal 5

Retribusi parkir sebagaimana tersebut pada pasal 4 (empat) wajib dibayarkan dimuka sebesar 50 % dari nilai kontrak dan 50 % kekurangannya dibayar secara berangsur dengan jangka waktu sebelum berakhirnya perjanjian.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban PIHAK KE I sebagai berikut:

- Menerima Retribusi Parkir dari PIHAK KE II sesuai dengan ketentuan;
- Memberikan ijin pengelolaan parkir.

Pasal 7

Hak dan Kewajiban PIHAK KE II sebagai berikut:

- Mengelola dan memungut retribusi parkir di tepi jalan umum;
- Memberikan retribusi parkir kepada Pihak Ke I sesuai dengan ketentuan.

Pasal 8

Retribusi parkir sebagaimana dimaksud pasal 5 (lima) dibayarkan melalui Bendahara Penerimaan Pembantu UPT Perparkiran.

Pasal 9

Penghasilan yang diperoleh PIHAK KE II adalah pendapatan dari pungutan Retribusi Parkir setelah dikurangi setoran kepada PIHAK KE I.

Pasal 10

PIHAK KE II dalam melaksanakan tugas, wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:

- Menggunakan atribut yang disediakan oleh PIHAK KE I;
- Bersikap sopan dan santun;
- Memberikan karcis kepada juru parkir sesuai peruntukannya.

Pasal 11

PIHAK KE I berhak mengambil tindakan kepada PIHAK KE II berupa sanksi sebagai berikut:

- Peringatan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran retribusi parkir;
- Pemutusan hubungan kerja oleh PIHAK KE I apabila PIHAK KE II:
 - Melakukan tindakan kriminalitas;
 - Secara sah dan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Pasal 12

Surat perjanjian ini dapat berubah dan diperbaiki sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan potensi.

Pasal 13

Surat Perjanjian Kerja ini disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersifat mengikat dan laku terhitung tanggal sampai dengan tanggal

Pasal 14

Bila dikemudian hari terjadi sesuatu hal yang mengakibatkan kerugian pada PIHAK KE I maupun PIHAK KE II dengan adanya Perjanjian ini, maka penyelesaian dilakukan dengan cara bertahab, melalui:

- a. Kekeluargaan;
- b. Jalur hukum.

PIHAK KE II

PIHAK KE I
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CILACAP

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 11 Januari 2013

BUPATI CILACAP,

cap ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 11 Januari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
Asisten Pemerintahan,

cap ttd

SUTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2013 NOMOR 18